



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 731/Kpts/TP.240/7/97

TENTANG

**PELEPASAN GALUR TEMBAKAU MADURA PRANCAK-S
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA
PRANCAK-95**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi Tembakau, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa galur Tembakau Madura PrancaK-S, potensi hasil rajangan tinggi, mutu fisik daun baik, kadar nikotin rendah, cocok untuk lahan kering dan tahan terhadap penyakit lanas (*Phytophthora nicotianae* var. *nicotianae*);
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk melepas galur Tembakau Madura PrancaK-S sebagai varietas unggul;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1971;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
 - 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971;
 - 8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kp.430/168/Kpts/4/1984;
 - 9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kp.430/287/Kpts/5/1984;
 - 10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994;
 - 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/Tp.240/12/1996.
- Memperhatikan** : Surat Badan Benih Nasional Nomor 109/BBN/VI/1997 tanggal 26 Juni 1997

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Melepas galur Tembakau Madura PrancaK-S sebagai varietas unggul, dengan nama PRANCAK-95.
- KEDUA :** Deskripsi Tembakau Madura varietas PRANCAK-95 seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 21 Juli 1997



MENTERI PERTANIAN,

BJARIFUDIN BAHARSJAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
4. Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Seluruh Indonesia.

Lampiran Keputusan Menteri Pertanian

Nomor : 731/Kpts/TP.240/7/97

Tanggal : 21 Juli 1997

DESKRIPSI TEMBAKAU MADURA VARIETAS PRANCAK-95

Asal : varietas lokal PrancaK dari desa PrancaK, Kec.Pasongsongan, Kab.Sumenep

Species : *Nicotiana tabacum* L.

Bentuk tanaman : piramid

Tinggi tanaman : 57 - 67 cm

Ruas batang/internodia : sama panjang, agak rapat

Warna batang : hijau muda, berbulu dan mengkilap

Jumlah daun : 12 - 18 lembar

Sudut daun di batang : lancip, sekitar 60°

Filotaksi daun : 3/8, putar kekanan

Tangkai daun : duduk, tidak bertangkai

Sayap daun : sedang

Telinga daun : pendek, lebar, tidak memeluk batang

Bentuk daun : bulat telur, indeks daun 0,58 - 0,62, ujung runcing, permukaan datar agak berbendul, berbulu dan bergetah (gum), dan tepi daun halus

Umur tanaman : - berbunga, 54 - 74 hari
- panen, 84 - 104 hari

Warna mahkota bunga : merah muda sampai merah

Warna kepala sari : krem

Bentuk buah : bulat telur

Warna biji : coklat

Potensi hasil rajangan : 0,630 - 1,490 ton/ha

Indeks mutu : 54,07 - 97,03

Kadar nikotin : 0,59 - 2,41 %

Ketahanan terhadap penyakit : -tahan terhadap penyakit lanas
-tidak tahan terhadap virus mosaik tembakau (TMV)

Ketahanan terhadap hama : tidak tahan terhadap hama pengisap daun (*Aphis* sp), hama *Heliotis* spp, dan hama *Spodoptera* sp

Keterangan : sesuai pada iklim C&D (Schmidt Ferguson, 1951), kemarau ≥ 4 bulan, tegas, lahan kering, tanah Alfisol, Entisol, Vertisol

Peneliti/pengusul : Suwarso, A. Rachman SK, Anik Herwati, Soerjono, Subiyakto, Bagus Hari Adi



MENTERI PERTANIAN,

SJARIFUDIN BAHARSJAH